

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram tentunya sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Kita dari sejak kecil telah diajarkan bagaimana agar kita selalu memakan dan meminum yang halal dan menjauhi yang haram.

Pada artikel yang satu ini, kami suguhkan rangkuman mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Disini menemukan banyak informasi yang terdapat pada buku [Kemendikbud](#) RI keluaran resmi dan pemerintah.

Materi PAI Kelas 8 Bab 12

Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal dan Menjauhi yang Haram

1. Makanan Halal

Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.
- Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam *Q.S. al-Māidah/5 ayat 88*:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَا مَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. al-Māidah/5 : 88)

Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus *halalan tayyiban*. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi tiga kriteria berikut ini :

1. Halal dari segi wujudnya dzatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Swt.
2. Halal dari segi cara mendapatkannya
3. Halal dalam proses pengolahannya.

Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut :

1). Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini yang artinya :

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimakan”. (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi)

2). Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S. *al-A'rāf/7 ayat 157* :

وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِينَ إِلَّا ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِينَ إِلَّا ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “ ...dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka... ” (Q.S. *al-A'rāf/7 : 157*)

3). Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan aqidah. Firman-Nya dalam Q.S. *al-Baqārah/2 ayat 168* :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ سُبُلًا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَغُوا فِيهِ سُبُلًا

Artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. *al- Baqārah/2 : 168*)

2. Makanan Haram

a). Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Q.S. *al- Māidah/5 ayat 3*, yaitu:

وَالَّذِينَ يَذَّبَحُونَهُمْ حَمًا يَلْعَنُونَ
الَّذِينَ يَشْرُونَ كَفَالًا غَافِلِينَ
الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ بِنُحُوتِهِمْ
وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا
شَيْئًا مِمَّا كَفَرُوا
بِهِمْ فَسَاءَ لِمَن يَصْنَعُ
الْفُكْرَ الْكَبِيرَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُم
فَقَالُوا إِنَّمَا كُنَّا
مَعَكُمْ كَمَا كُنَّا
مَعَهُمْ قُلْ إِنَّمَا
يُحْكُمُ اللَّهُ فِي شَيْءٍ
مَّا يَشَاءُ وَإِنِّي
لَمِنَ الْغَافِلِينَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُم
فَقَالُوا إِنَّمَا كُنَّا
مَعَكُمْ كَمَا كُنَّا
مَعَهُمْ قُلْ إِنَّمَا
يُحْكُمُ اللَّهُ فِي شَيْءٍ
مَّا يَشَاءُ وَإِنِّي
لَمِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu perbuatan fasik...” (Q.S. al-Māidah/5 : 3)

Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah :

1. bangkai,
2. darah,
3. daging babi,
4. daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Swt., hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas,
5. hewan yang disembelih untuk berhala.

b. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat/bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Perhatikan Q.S. al-A'raf/7 ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا نُحَرِّمُ الْمُنْفَرَاتَ
الَّتِي بَيَّنَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ
لِئَلَّا تُكْفِرُوا بِنُحُوتِهَا
وَيَعْتَدُوا لَهَا حِمْلًا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ نُوْحٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ عِيسَى
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ نُوْحٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ عِيسَى
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar ...” (Q.S. al-A'raf/7 : 33)

c. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan (khobāis). Firman Allah dalam Q.S. al-A'raf/7 ayat 157:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ نُوْحٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ عِيسَى
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
إِنَّمَا نَحْنُ مُتَّبِعُونَ

وَمَا يَنْهَىٰ عَنْهَا اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ لَهَا ۚ إِنَّهَا لَهُمْ حَالِيمَةٌ

Artinya: "... dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,..." (Q.S. al-A'rāf /7 : 157)

d. Makanan yang didapatkan dengan cara batil. Perhatikan Q.S. an-Nisā'/4 ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۚ إِنَّهَا حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ مُّبِينٌ أَوْ كَيْفَ تَأْكُلُوهَا إِذَا سَأَلْتُم بِهَا خَبْرًا ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-Nisā'/4 : 29)

3. Minuman Halal

Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam.

Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah :

1. tidak memabukkan,
2. tidak mendatangkan mudharat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah,
3. tidak najis,
4. didapatkan dengan cara yang halal.

4. Minuman Haram

a. Minuman yang memabukkan (khamr). Hadis Rasulullah :

Adapun jenis-jenis minuman yang haram adalah yang artinya:

"Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram" (H.R. Abu Daud)

Berdasarkan hadis tersebut maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang

memabukkan, baik berupa zat cair, maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkoba, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya.

Hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi *khamr*, baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw. Yang artinya:

“Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:”Setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram” (H.R. Ibnu Majah)

b. Minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing.

c. Minuman yang didapatkan dengan cara batil (tidak halal). Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras.

5. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal

1. Mendapat rida Allah karena telah menaati perintah-Nya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal.
2. Memiliki akhlaqul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah.
3. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan.

6. Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang Haram

- 1). Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Swt.
- 2). Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa terutama minuman keras (*khamr*). Akibat buruk meminum *khamr* di antaranya seperti :

- Menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis (gangguan jiwa), misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir.
- Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
- Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan.

- 3). Makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh.

4). Menghalangi mengingat Allah SWT.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ فَهُمَ كَالنَّاصِرِينَ
الَّذِينَ يُبْذَرُونَ كَثِيرًا وَلَا يُحْتَسَبُونَ لَهَا
ثَمَرًا - الَّذِينَ يُبْذَرُونَ كَثِيرًا وَلَا يُحْتَسَبُونَ لَهَا
ثَمَرًا

Artinya: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti " (Q.S. al-Māidah/5 : 91)

Daftar Pustaka :

Ahsan Muhamad, Sumiyati, & Mustahdi. 2017. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.